



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENLUWU UTARA

NOMOR: 290/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DIKECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI KECAMATAN SABBANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**KESATU :** Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ASRIYANI RAHMAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR: 290/PP.04.2-kpt/7322/KPU-  
 Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 KECAMATAN SABBANG SELATAN  
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SABBANG  
 SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. BUANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RINI	P	Buangin	1
2.	ANWAR	L	Buangin	2
3.	AMBAR PRIANDINI	P	Buangin	3
4.	SUHERNI	P	Buangin	4
5.	INTAN NATALIA	P	Buangin	5
6.	NADILA	P	Buangin	6
7.	SEMMIS PATEKKA	P	Buangin	7

B. TERPEDO JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FRENDI	L	Terpedo Jaya	1
2.	MISFA ARSITA	P	Terpedo Jaya	2
3.	ANDI UMMI SALAMA	P	Terpedo Jaya	3
4.	MUSA PONGTULURAN	L	Terpedo Jaya	4
5.	MIKSON RATU	L	Terpedo Jaya	5
6.	SITTI MADINA	P	Terpedo Jaya	6
7.	DIANA	P	Terpedo Jaya	7

C. DANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	JUHARANI	P	Dandang	1
2.	MUSTIKA SARI	P	Dandang	2
3.	ISMI SASMITA	P	Dandang	3
4.	FAISAL	L	Dandang	4
5.	YURNI RANTETANA	P	Dandang	5

#### D. KAMPUNG BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NELFI	P	Kampung Baru	1
2.	IRWAN	L	Kampung Baru	2
3.	NELSI MENGKANNA	P	Kampung Baru	3
4.	MARGARETA MEGI	P	Kampung Baru	4

#### E. TETE URI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YONATAN LITA	L	Tete Uri	1
2.	ELISABET	P	Tete Uri	2
3.	ALBINUS LINTONG	L	Tete Uri	3
4.	ASRI	L	Tete Uri	4

#### F. KALOTOK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HANI SAFITRI	P	Kalotok	1
2.	NISPA SARI	P	Kalotok	2
3.	LORENSIA YANTI	P	Kalotok	3
4.	M. KHALIL GIBRAN	L	Kalotok	4
5.	SYAMSIR	L	Kalotok	5

#### G. BATU ALANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SULYATI D.	P	Batu Alang	1
2.	HEDAR	L	Batu Alang	2

#### H. BONE SUBUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	INAPRIANTI	P	Bone Subur	1
2.	JUSMAN	L	Bone Subur	2
3.	KIKI RESKI	P	Bone Subur	3

I. POMPANIKI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUH AYYUB	L	Pompaniki	1
2.	DINDA SARI	P	Pompaniki	2
3.	SERPIN SARURAN	L	Pompaniki	3

J. MARI-MARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HADRIANA	P	Mari Mari	1
2.	YORAN PATIUNG	P	Mari Mari	2
3.	YUSRIANTI TIRINNA	P	Mari Mari	3
4.	HERNY	P	Mari Mari	4
5.	ESTER LAMBA	P	Mari Mari	5
6.	SARTIKA	P	Mari Mari	6

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ASRIYANI RAHMAN